

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan yang mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang berlangsung dengan sangat cepat. Melalui globalisasi serta keterbukaan informasi maka kegiatan ekonomi menjadi bersifat terbuka dan bebas sehingga memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan usaha. Seiring dengan banyaknya pihak yang ikut terjun dalam dunia usaha mengakibatkan terciptanya suatu persaingan usaha di antara mereka.

Persaingan usaha merupakan suatu hal yang baik jika dilakukan menurut cara-cara yang sehat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Indonesia sendiri hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimana Pasal 2 berbunyi :

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”

sedangkan dalam Pasal 6 berbunyi :

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau

jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

Karena perusahaan di Indonesia mempunyai peranan yang cukup strategis dalam setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Maka ada beberapa macam bentuk perusahaan yang ada di Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV), Firma dan Persekutuan Perdata. Tetapi dalam melakukan pengembangan usahanya, Perseroan Terbatas (PT) merupakan yang paling banyak melakukan kegiatan usaha perusahaannya dalam berbagai bentuk. Perseroan Terbatas (PT) sendiri diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Istilah “perseroan” dalam perseroan terbatas menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga disebutkan klasifikasi dari perseroan yang terbagi atas Perseroan Tertutup menurut Pasal 1 angka 1 UUPT Tahun 2007 merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham,

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung:2010) hlm.109

yang didirikan berdasarkan perjanjian di antara pendiri atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha dan kelahirannya juga melalui proses hukum. Perseroan Publik menurut Pasal 1 angka 8 UUPT Tahun 2007 merupakan perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Perseroan Terbuka menurut Pasal 1 angka 7 merupakan perseroan publik yang memiliki pemegang saham sekurangnya 300 (tiga ratus) orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- serta melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di bursa efek. Dan yang terakhir Perseroan Grup.²

Lalu permasalahan timbul ketika suatu kegiatan usaha dijalankan oleh pelaku usaha namun kenyataannya justru menimbulkan kerugian banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pelaku usaha selaku pesaingnya yang tentu harus diantisipasi karena hal ini merupakan penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UU Anti Monopoli mengatur berbagai perjanjian serta kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dengan segala bentuk yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UU ini adalah pengambilalihan saham perusahaan.

Pengertian mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 angka 11

² M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, (Jakarta:2009) hlm.38-49

menjelaskan bahwa:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil ahli saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”.

Berbeda dengan PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas”.

Namun masih saja ada beberapa PT yang terlambat dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan. Salah satu contoh keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan tersebut ialah Pengambilalihan Saham PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma. Pada tanggal 22 Maret 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma. Balaraja Bisco Paloma adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, pembangunan (kontraktor), pengangkutan darat, pertanian, percetakan/penerbitan, dan perbengkelan. Sedangkan PT. Subafood Pangan Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan.

PT. Balaraja Bisco Paloma sendiri merupakan anak perusahaan dari PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kepemilikan saham 99,90% saham. PT. Balaraja Bisco Paloma memiliki anak perusahaan yaitu PT. Putra Taro Paloma yang merupakan anak perusahaan dari PT. Tiga Pilar dengan kepemilikan saham tidak langsung melalui PT. Balaraja Bisco Paloma sebesar 99,96%. PT. Taro Paloma tersebut bergerak dalam industri makanan ringan. Sedangkan PT. Subafood Pangan Jaya itu sendiri dimiliki oleh PT. Andalan Agro Makmur dengan kepemilikan saham sebesar 99,375% dan Tn. Teddy Tjokrosapoetro sebesar 0,625%. Pengambilalihan saham (akuisisi) yang dilakukan PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya nilai asetnya telah melebihi ketentuan yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham, sehingga PT Balaraja Bisco Paloma wajib melakukan pemberitahuan tentang adanya pengambilalihan saham (akuisisi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal berlaku secara yuridis pengambilalihan saham (akuisisi) tersebut. Namun pada kenyataannya PT. Balaraja Bisco Paloma telah terlambat 13 (tiga belas) hari kerja dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan.

Dari kasus diatas dapat diketahui terdapat kesangkutpautan terhadap PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaanyang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Didalam pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang

berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan, yang dimaksud jumlah tertentu tersebut terdiri atas nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) atau nilai penjualan yang sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Lalu selanjutnya bagi pelaku usaha di bidang perbankan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

Namun, agar tindakan pengambilalihan saham perusahaan tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat maka dirumuskan aturan dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Anti Monopoli yang menentukan bahwa pengambilalihan saham perusahaan yang nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah dilakukan pengambilalihan saham. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri didasarkan kepada Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dalam rangka untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat³. Proses pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi) ini memang membentuk suatu tata struktural perseroan, namun

³ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta:2013) hlm.51

tidak dapat dipungkiri lagi bahwa proses akuisisi dapat membuat bentuk perseroan menjadi lebih baik dalam melakukan suatu kegiatan usaha, yang diantaranya melalui akuisisi suatu perseroan dapat melakukan pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usahanya.

Dengan hadirnya ketentuan yang berlaku, diharapkan kedepannya akan meminimalisir bahkan meniadakan praktik-praktik pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu di dalam UU Anti Monopoli yang melarang tindakan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat juga didalam Pasal 29 Ayat (1) UU Anti Monopoli yang menentukan bahwa pengambilalihan saham perusahaan yang nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah dilakukan pengambilalihan saham. Oleh karena itu, kewajiban pemberitahuan tersebut diharapkan dapat meminimalisir bahkan meniadakan praktik-praktik pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Karena pada contoh kasus pengambilalihan PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco

Paloma terdapat keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 13 (tiga belas) hari kerja.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian kasus dan ketentuan-ketentuan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang putusan mahkamah agung tentang pengambilalihan saham serta menyusun sebuah penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.95K/Pdt.Sus-KPPU/2015 TENTANG PENGAMBILALIHAN SAHAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengambilalihan saham yang dilakukan PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya?
2. Apa akibat hukum pengambilalihan saham oleh PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya dengan adanya putusan KPPU No.02/KPPU-M/2014 sesuai dengan hasil putusan MA No.95 K/Pdt.Sus-KPPU/2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilalihan saham yang

dilakukan PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya.

2. Untuk mengetahui apa akibat hukum pengambilalihan saham oleh PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya dengan adanya putusan KPPU No.02/KPPU-M/2014 sesuai dengan hasil putusan MA No.95 K/Pdt.Sus-KPPU/2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas pikiran penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis di bidang hukum perdata.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
3. Sebagai bahan kepustakaan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang perdata khususnya perdata bisnis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pembinaan hukum masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan Pengambilalihan Saham Perusahaan (akuisisi).

2. Manfaat Praktis

1. Memberikan manfaat bagi pihak terkait dalam perkara yang berhubungan dengan pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi).

2. Memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan menyusun peraturan pelaksanaan apabila dibutuhkan dikemudian hari.

3. Memberikan pengetahuan bagi pembaca baik dari pihak civitas akademik maupun masyarakat mengenai pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi).

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk memberikan kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

Guna memperoleh data yang kongkrit, mendapat hasil atau bentuk penyelesaian terhadap masalah yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif atau metode kepustakaan, yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴

2. Sifat Penelitian

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Ti jauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta:2009) hlm. 13-14

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai. Dalam hal ini mengenai putusan komisi pengawas persaingan usaha terkait masalah pengambilalihan saham dan Putusan Mahkamah Agung tentang hasil akhir dari proses putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a) Sumber Data

Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas.

b) Jenis Data


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari berbagai buku atau referensi dan studi

dokumen yang dapat mendukung penelitian.⁵ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga lembaga atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan seperti:

- 
- a) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - e) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.02/KPPU-M/2014
 - f) Putusan Mahkamah Agung No.95 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
 - g)Peraturan Pemerrintah No.57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 13-14

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

a) buku – buku yang berkaitan dengan penelitian

b) jurnal, makalah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian

c) teori-teori dan karya tulis dari ahli hukum lain

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku - buku dan dokumen dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, (Jakarta;2010) hlm. 105

dilapangan sehingga siap untuk dianalisis⁷. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses:

1) *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi ikumpulkan oleh para pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabiliti) data yang hendak dianalisis⁸.

b. Analisis data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum, setelah didapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan diuraikan dengan kalimat – kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka penulis menguraikan secara garis besar dan sistimatis ke dalam 4 bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, (Jakarta:2008) hlm.72

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta:2004) hlm.168-169

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan kepustakaan tentang hukum persaingan usaha, komisi pengawas persaingan usaha, pengambilalihan saham (akuisisi), dan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, yaitu mengenai Bagaimana proses pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya dan Apa akibat hukum pengambilalihan saham oleh PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya dengan adanya putusan KPPU No.02/KPPU-M/2014 sesuai dengan hasil putusan MA No.95 K/Pdt.Sus-KPPU/2015.

BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang penutup dari apa yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, kemudian penulis mengambil kesimpulan dari apa yang penulis uraikan dan juga merupakan saran dari keseluruhan bab dalam tulisan ini.